



Tarikh : 02 November 2015

Dr. Mustapa Khamal Rokan

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

السلام عليكم ورحمة الله

YBhg. Dr.

SURAT PENERIMAAN MAKALAH

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Dakwah dan Pengurusan, Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor [KUIS] Malaysia menyatakan bahawa makalah saudara diterima dalam **SEMINAR "INTERNATIONAL CONFERENCE onDA'WAH 2015" (ICoD 2015)**

Yang benar,




DR. ZIKMAL FUAD
Ketua Jabatan
Jabatan Dakwah Dan Pengurusan
Akademi Islam
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

(DR. ZIKMAL FUAD)

Pengarah ICoD2015
Ketua Jabatan Dakwah & Pengurusan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Kajang 43000 Selangor
Malaysia
Emel : zikmal@kuis.edu.my
Tel. no.: +6016-6536962

Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Mustapa Khamal Rokan

Pengajar Hukum Bisnis pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia
Email: mustafa_rokan@yahoo.com

ABSTRACT

Politics of Islamic Law in Indonesia (including about property) by means some of theories like *receptio, receptio en complexu, receptio a contrario* theories and so on. Special for Islamic economic matters, I will search political of Islamic law from economic interest perspective. This research will analysis Islamic economic law that regulated by Indonesian regulation like Law Number 21/ 2008 concerning Syariah Banking, Law Number 3/2006 concerning Islamic Court, Law Number 19/ 2008 concerning National Syariah Obligation and the others. The result of this research, Islamic economics law making not only based on law idea, but, or ideology but also economic interest.

Key Word: Political Law, Syariah Economic Law, Act

ABSTRAK

Politik hukum Islam di Indonesia (termasuk masalah harta) berlangsung dengan berbagai teori seperti *receptio, receptio en complexu, receptio a contrario*. Khusus dalam bidang ekonomi, penulis akan mengkaji politik hukum Islam dalam perspektif kepentingan ekonomi (*economic interest*). Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan hukum ekonomi Islam yang telah menjadi undang-undang di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan sejumlah undang-undang lainnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang yang terkait dengan ekonomi syariah tidak hanya berdasarkan cita hukum (*ius constituendum*), atau atas dasar ideologi tetapi juga berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, undang-undang

A. Pendahuluan

Arah dan kebijakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kondisi dinamis, tidak saja disebabkan kepentingan ideologis (*ideology interest*) tetapi juga kepentingan ekonomis (*economics interest*). Keberlakuan hukum Islam pada zaman penjajahan sangat terkait dengan penegakan “ideologi” syariah Islam namun seiring perjalanan waktu terdapat faktor pengaruh lain yakni kepentingan dan keuntungan ekonomi seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Kepentingan ekonomis adalah bagian dari faktor pembuat regulasi syariah atau ekonomi syariah seperti dalam bisnis perbankan, asuransi, obligasi, investasi, pariwisata, perhotelan, produk halal dan lain sebagainya.

Beberapa data perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini dapat dilihat sebagai berikut: Kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari berbagai aspek mencapai lebih dari 30 persen. Pendapatan perbankan syariah Mei 2015 sebesar 13.102 triliun. Laba yang diperoleh Bank Syariah meningkat 21,1 persen menjadi 11,891 triliun. Demikian juga dana pihak ketiga perbankan syariah naik 11,4 persen yakni 215,339 triliun. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 6,9 persen, dari 189,690

triliun (2014) menjadi 203,894 triliun (2015). Dalam hal *non-performing finance* (NPF) naik dari 4,02 persen (2014) menjadi 4,76 persen (Mei 2015). Kemudian, *capital adequacy ratio* tergerus dari 16,95 (Mei 2014) menjadi 14,29 (Mei 2015).¹

Dalam bidang industri asuransi, pertumbuhan asuransi syariah pada triwulan 1 2015 tumbuh 19 persen dan besarnya menurun menjadi 15 persen. Sedangkan investasi tumbuh 27,59 persen menjadi 21 triliun. Kontribusi asuransi syariah naik 15,59 persen hingga mencapai 5,1 triliun sedangkan jumlah klaim meningkat 22,03 persen (Juni 2015). Peningkatan signifikan terdapat pada reasuransi syariah sebesar 70,06 persen dan asuransi jiwa meningkat 30 persen. Sebaliknya, klaim asuransi syariah menurun 14,26 persen. Pangsa Nilai Aktiva Bersih (NAB) turun reksa dana syariah turun dari 4,63 persen (Januari 2015) menjadi 4,28 persen (Juni 2015).²

Penelitian ini akan menguraikan perkembangan keberlakuan hukum Islam yang terkait dengan ekonomi atau yang disebut dengan politik hukum ekonomi syariah dari kurun waktu tahun 1990-an hingga saat ini. Tulisan ini diawali dengan penjelasan politik hukum (*politics of law*) yang diambil dari beberapa pendapat ahli tata negara, kemudian menjabarkan teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini.

Pembahasan pokok terletak kepada pembahasan hukum ekonomi syariah yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1999-an hingga saat ini (*ius constitutum*), serta beberapa bentuk hukum ekonomi syariah yang seharusnya ada (*ius constituendum*) dalam hukum positif di Indonesia dan diakhiri dengan analisa terhadap pergeseran teori keberlakuan hukum Islam dari bersifat ideologis ke ekonomis.

B. Pembahasan

1. Pengertian Politik Hukum

Berbagai pengertian politik hukum dikemukakan oleh para ahli hukum. Teuku Muhammad Radie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).³ Pengertian ini menekankan pada keberlakuan hukum pada aspek wilayah dan serta keberlakuan hukum pada segi waktu yakni dimana hukum telah dibuat dan dijadikan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Lebih rinci dari pengertian di atas, Padmo Wahyono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu (*ius constituendum*).⁴ Pengertian ini menekankan pada hukum sebagai sesuatu bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk dan isi hukum. Pengertian ini dapat dipahami bahwa hukum adalah dasar dalam semua aktivitas dalam negara yang berdasar atas hukum.⁵ Selain itu, pengertian ini menekankan selain pada arah, isi dan bentuk

¹ *Ekonomi Syariah di Tengah Perlambatan*, Harian Republika, 19 Oktober 2015

² *Ekonomi Syariah di Tengah Perlambatan*, *Ibid*

³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 27

⁴ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160

⁵ Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 2.

hukum juga kriteria yang dijadikan untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini hukum dapat dipahami sebagai tolak ukur perbuatan yang boleh atau tidak boleh pada masa akan datang.

Moh. Koesnoe mendefinisikan politik hukum secara lebih rinci yakni *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah⁶ yang meliputi, pertama, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷

Oleh karena itu, hukum menurut Jazuli adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.⁸

2. Politik Hukum Islam di Indonesia

a. Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Politik hukum ekonomi syariah pada hakikatnya adalah usaha dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, proses keberlakuan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika hukum yang panjang sejak zaman penjajahan Belanda, kemerdekaan hingga pada era reformasi.

Beberapa teori keberlakuan hukum Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Teori *Receptio in complexu*

Sejak abad ke 19, di Indonesia berlaku hukum Islam sebagaimana pendapat Solomon Keyzer (1823-1868). Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*.⁹

Meteri teori *receptio in complexu* dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiensstige wetten*. Pada masa teori ini keluar stbl.1888 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterrad*) disamping Pengadilan Negeri (*landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001), hlm. 1

⁷ Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa ini*, dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ibid. hlm. 9

⁸ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2005), hlm. 9

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm. 241.

berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium Freijer* pada tahun 1761.¹⁰

2. Teori *receptio*

Teori *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) yang saat itu menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dan bumi putra dengan teorinya yang disebut *receptio*.¹¹ Menurut Snouck, hukum yang diberlakukan bagi orang Islam adalah hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini menjadi terkenal setelah disistematisasikan dan dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan ter Haar dan para pengikutnya. Teori ini sangat sistematis mengerdilkan bahkan menghapuskan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam (dalam arti materil) maupun dalam proses peradilan (dalam arti formil) dihapus. Pada saat teori ini berlaku, politik hukum Islam benar-benar berada pada kemunduran bahkan dalam jurang kehancuran.

3. Teori *Receptio Exit*

Munculnya teori *receptio* seperti yang dikemukakan di atas menimbulkan penentangan dikalangan para ahli hukum Islam sebab menurut Hazairin teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori Syetan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Pada saat Indonesia merdeka, Hazairin mengatakan:¹²

Bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling sebagai konstitusi Belanda telah lama Modar (mati, pen), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemahaman inilah yang dimaksud dengan matinya atau hapusnya teori *receptio* atau keluarnya dari teori *receptio* yang disebut dengan *Receptio exit*. Berlakunya teori *receptio exit* diawali pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian pembukaannya merupakan Piagam Jakarta yang merupakan keberhasilan dari tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam, Walaupun dalam piagam tersebut telah dihapuskan tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) namun didalamnya terdapat landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan landasan yuridis yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya.

Keberlakuan hukum Islam akhirnya dimasukkan dalam rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang berbunyi: Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syaria Islam bagi pemeluknya.” Tujuh kata terakhir ini yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta di hapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.2, (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001), hlm. 112

¹¹ Teori Reception menurut Mohammad Daud Ali dalam kepastakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau keseluruhan aturan hukum tertentu diambilalih dari perangkat hukum yang lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya, dan hukum Romawi telah diresepsikan pula oleh hukum banyak negara di Eropa, ada yang banyak dan ada pula yang sedikit atau sebagian. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hl. 242, dalam footnote.

¹² Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3,(Jakarta : Tintamas, 1982), hal. 7-8.

Namun melalui dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, Soekarno mengatakan bahwa “kita percaya bahwa piagam Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi dibelakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini.”¹³ Dalam sejarah pembentukan dasar negara bahwa sila pertama berasal dari piagam Jakarta yang berbunyi “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan Soekarno tentang kembalinya dasar negara kepada UUD 1945 di atas, Prof. Rifyal Ka’bah berpendapat:

“...it can be understood that the legal stipulation regarding the obligation to observe Islamic *Shariah* on the part of citizens who are Muslims is still in effect, even though due to political consideration the text of that phrase (seven words in the original Indonesian) was removed. As this legal stipulation is still in effect, this writers believes that is precisely what has led to the sporadic appearances of the number of laws, regulations and instutions which exhibit nuances of Islamic *shariah*.”¹⁵

4. Teori *Receptio a contrario*

Teori *Receptio a contrario* adalah juga teori bantahan terhadap teori *Receptio*. Teori *Receptio a contrario* dicetuskan oleh Prof. Hazairin dengan pernyataan bahwa teor resepsi tidak dapat dipergunakan untuk meihat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah dasar hukum di Indonesia. Menurut Hazairin, keistimewaan hukum agama adalah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari perkara iman.

Teori ini merupakan kebalikannya dari teori *Receptio*, dimana hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, seperti di masyarakat Aceh yang menghendaki perkawinan dan kewarisan diatur dan disesuaikan dengan hukum Islam. Bila berlaku hukum adat dapat juga diterima apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

5. Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan

¹³ Rifyal Ka’bah, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 7. Lihat juga Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, (Jakarta: Tintamas, 1971), hlm. 57-59.

¹⁴ Dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, semula golongan Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun dalam perdebatan dan kompromi, Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan dalam tata urut Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Prinsip “Ketuhanan” dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”). Lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 24

¹⁵ Rifyal Ka’bah, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, hlm. 57-59

hukum nasional Indonesia; (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁶

Berdasarkan pengakuan Bangsa Indonesia pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta melihat sejarah panjang adanya syariat Islam yang ada dalam negara Indonesia, kita dapat melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, peraturan dalam negara Indonesia telah menghasilkan berbagai produk Perundang-undangan yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam misalnya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Daerah Aceh dan seterusnya.

b. Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Berangkat dari pengertian politik hukum di atas, penulis membagi politik hukum ekonomi syariah ke dalam dua sifat. Secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah terbit dan berjalan saat ini serta politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang seyogyanya akan diberlakukan.

Adapun politik hukum ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang telah terbit ini adalah:

1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Di Indonesia, pendirian lembaga bank dengan sistem syariah baru muncul sejak awal tahun 1990-an. Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Agustus 1990 dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank yang berlandaskan Islam di Indonesia yang akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta.¹⁷

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memperkenalkan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 6 (m) dan Pasal 13 ayat (c) yang menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dilanjutkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 berbunyi:

1. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Ketentuan terpenting yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah ini adalah penegasan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat” (harus sesuai dengan syariat Islam).

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.

¹⁷ Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Selanjutnya, politik hukum ekonomi syariah terkait dengan perbankan dilanjutkan dengan pengundangan tentang perbankan yang terdapat pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada UU tersebut terdapat beberapa perubahan yang mendasar memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan ketentuan yang terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 telah membuat sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan UU tersebut sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur modal.

Hal terpenting dari UU No. 10 Tahun 1998 adalah penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” yang terdapat pada UU No.7 Tahun 1992 menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12) dan ayat (13):

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Selain penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia, UU ini juga mengatur kelembagaan dan operasional bank Islam. Sebagai pelaksanaan dari UU ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa SK Direksi tersebut antara lain:

1. SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. SK Direksi BI No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, BI mengeluarkan peraturan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.
2. PBI No.2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. PBI No.2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
4. PBI No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
5. PBI No.5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS)¹⁸

2. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Regulasi zakat di Indonesia telah dimulai tahun 1968 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan BAZ di desa/kelurahan dan BAZ Kecamatan sebagai kordinatornya. Dilanjutkan dengan terbitnya SKB dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) yang mengukuhkan BAZIS dan BAZ sebagai lembaga swadaya masyarakat.¹⁹ Politik Hukum Pemerintah tentang zakat mencapai titik cerah ketika terbitnya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang menghasilkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Selanjutnya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dirubah menjadi UU Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Tanggal 21 Februari 2006 UU Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Salah satu yang paling mendasar dari amandemen UU No.7 1989 tersebut adalah mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama mengalami perluasan (*extensive*) kompetensi absolut (*absolutely competence*).

Perluasan wewenang tersebut terdapat pada perubahan Pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

¹⁸ UU No. 23 tahun 1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syariah.

¹⁹ Kebijakan negara terhadap zakat saat ini dapat disebut sebagai masa suram yang ditandai dengan terbitnya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 dan diakhiri dengan penolakan Presiden Soeharto atas hasil muzakarah Nasional Zakat pada bulan Maret 1992.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam.”

Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah semua perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun syariah lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.

Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi kompetenitas absolut Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PU). Keberhasilan perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama (PA) berarti telah meretas keterkungkungan dan marginalisasi hukum Islam (baca: hukum ekonomi syariah) yang berlaku di Indonesia selama ini.

Pembatasan (*restraint*) terhadap kewenangan Peradilan Agama (PA) terhadap sengketa ekonomi Islam selama ini pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap keberlakuan hukum Islam di Peradilan Agama yang merupakan kelanjutan dari teori *receptio* yang berupaya menyingkirkan hukum Islam di Indonesia dengan cara menyandarkan keberlakuannya kepada hukum adat dan juga hukum barat. Oleh karena itu keberhasilan memperluas kompetensi absolut PA merupakan kemenangan politik hukum Islam Indonesia.

Dengan demikian kompetensi hakim PA dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah merupakan kemajuan yang signifikan terhadap legitimasi dan eksistensi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Sebab, persoalan sengketa (*dispute*) adalah sesuatu yang *inherent* dari keberadaan ekonomi Islam itu sendiri. Artinya penerapan perekonomian Islam selama berjalan secara parsial atau menjadi tidak utuh ketika bagian darinya tidak menjadi kewenangan dari sistem syariah itu sendiri, dalam konteks ini penyelesaian sengketa dalam ekonomi Syariah.²⁰

4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perkembangan hukum ekonomi syariah selanjutnya berkaitan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). UU PT terbaru tersebut mewajibkan kepada setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) disamping unsur lainnya.

Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas menyebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (2). Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas

²⁰ Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sempat terjadi dualisme setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sengketa perbankan syariah juga dapat diadili oleh Peradilan Umum berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah (UU PS) yang mengatakan “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang menjadi persoalan utama adalah terletak pada penjelasan Pasal 55 yang menyatakan penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad. Namun hal ini akhirnya dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang menyatakan bahwa Peradilan Agama yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan usaha perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

5. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kedudukan bank syariah sangat kuat dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebab, UU tersebut tidak hanya menegaskan *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional, tetapi juga menegaskan kesejajaran bank syariah dengan bank konvensional dalam sistem perbankan nasional.

6. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

7. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2014 adalah sejarah penting dalam perlindungan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang beredar di pasar. Adapun klausula yang sangat penting pada UU JPH adalah jaminan terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²¹ Saat ini UU JPH belum langsung diberlakukan sebab dibutuhkan persiapan keberlakuannya selama lima tahun (tahun 2019). Selain itu terdapat beberapa bentuk pengaturan lanjutan sehingga UU ini dapat diaplikasikan.

8. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Awalnya, politik hukum asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan tentang Asuransi Syariah, antara lain, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Surat Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk mendirikan asuransi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah ..."
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah terdapat di dalam Pasal 15-Pasal 18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/200 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dalam peraturan tersebut jenis investasi yang diizinkan ialah:
 - a. Deposito dan sertifikat deposito syariah;
 - b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia;
 - c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
 - f. Unit penyertaan reksadana syariah;
 - g. Penyertaan langsung syariah;
 - h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
 - i. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah*;
 - j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *murabahah* dengan pembayaran ditangguhkan;

²¹ Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- k. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*;
- l. Pinjaman polis.²²

Dengan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian keberadaan asuransi syariah Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Asuransi syariah adalah salah satu bentuk dari dua bentuk asuransi (*dual insurance system*) di Indonesia yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah telah terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Adapun politik hukum yang terkait dengan hukum pada masa yang akan datang (*ius constituendum*), terdapat sejumlah aturan yang sangat penting untuk diundangkan dalam rangka keberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia diantaranya:

1. Pengaturan lebih lanjut persauransian syariah

Secara perlahan bahwa landasan asuransi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat. Saat ini kedudukan asuransi syariah adalah satu bagian dari dua sistem asuransi yang berlaku di Indonesia atau yang disebut dengan *dual insurance system* yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Namun demikian, hukum asuransi syariah di Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat melalui peraturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu pengaturan asuransi syariah memerlukan landasan hukum tersendiri sebagaimana industri perbankan syariah yang memiliki undang-undang tersendiri. Undang-undang asuransi syariah secara khusus dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi perkembangan asuransi syariah ke depan baik dalam tataran kelembagaan, produk maupun jaminan.

2. Pengaturan lebih lanjut tentang Jaminan Produk Halal

Paling tidak terdapat tujuh belas (17) bentuk pengaturan produk halal yang diamanahkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk diatur lebih lanjut. Terdapat delapan (8) hal yang harus diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yakni:

- a. Pengaturan kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan kementerian terkait,
- b. Pengaturan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI,
- c. Pengaturan tentang lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH), lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
- d. Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Halal (LPH)
- e. Pengaturan bea sertifikasi dan juga pengaturan pengawasan,

²² Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, *Asuransi Syariah di Indonesia: Perbedaan Asuransi Konvensional dan Kandungan Prinsip Keadilan di Dalamnya*, Medan: Jurnal Islamic Business Law Review, Volume 1, No. 1 Oktober 2013, hlm. 34-35. keberadaan PT. Syarikat Takaful Indonesia baru diakui dengan berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga (*Islamic Life Insurance Company*) pada 4 Agustus 1994 dengan dikeluarkan Izin Usaha dan Operasional oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 9583.HT.01.01 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.017/1994. Lembaga tersebut mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994. Kemudian, dalam perkembangannya, didirikanlah anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum syariah (*Islamic General Insurance Company*) dengan Izin Usaha dan Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-18.286.HT.01.01 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.017/1995. *Ibid.*

- f. Pengaturan jenis produk yang bersertifikat halal secara bertahap
- g. Pengaturan kerja sama internasional JPH serta
- h. Ketentuan mengenai tata cara registrasi sertifikat halal dari produk luar negeri.

Selain itu, terdapat sembilan (9) aturan pelaksana yang diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) yakni:

- a. Pengaturan tata cara peneraan sanksi administratif
- b. Pengaturan tentang penyelia halal, tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal, ketentuan bahan yang berasal dari hewan dan bahan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, tata cara penetapan LPH,
- c. Pengaturan tentang label halal, ketentuan pembaruan sertifikat halal,
- d. Pengaturan pengelolaan keuangan BPJPH, serta
- e. Tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan.
- f. Pengaturan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yakni ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH.

c. Politik Hukum Ekonomi Islam Ideologis ke Ekonomi

Pembentukan dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia pada umumnya berdasarkan nilai-nilai ideologis. Hal ini dapat terlihat dari teori-teori keberlakuan hukum Islam sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini termasuk dalam bidang ekonomi seperti zakat, wakaf dan waris seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam bidang perbankan, kelahiran klausula “prinsip bagi hasil” pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdasarkan nilai ideologis. Nilai ideologis klausula prinsip bagi hasil adalah keinginan menggeser paradigma perbankan konvensional yang berdasarkan bunga dengan paradigma bagi hasil yang berasal dari nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat pada suasana politik umat Islam di bawah Presiden Suharto khususnya dimasa akhir periode jabatannya yang mulai melirik Islam. Sejarah perbankan Islam di Indonesia, kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 bersamaan dan satu rangkaian dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, kebangkitan Islam sebagai ideologi juga ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie saat itu. Oleh karena itu, politik hukum Islam khususnya kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sangat dipengaruhi nilai-nilai ideologis.

Nilai ideologis juga terdapat dalam pembentukan norma penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 kepada Peradilan Agama. Nilai ideologisnya sangat terlihat jelas bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan nilai ideologi “syariah” sebab secara prakteknya para hakim di lingkungan peradilan agama belum siap menampung sengketa bisnis syariah disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang persoalan bisnis dan fikih muamalah. Namun, disebabkan sifat khas “syariah” sebagai nilai ideologis adalah alasan yang paling utama pengalihan yurisdiksi Peradilan Negeri kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Demikian juga pada saat pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nilai-nilai ideologis sangat terasa terjadi dimana pada saat pengesahan UU tersebut. Dari mulai pembahasan pembentukan Undang-undang hingga detik-detik pengesahan pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah terjadi “perang

ideologis” antara fraksi religius-Islam dan nasionalis dengan partai religius-Kristen yang diwakili oleh dua fraksi yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan pada saat pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 pada sidang rapat paripurna, Fraksi PDS dan PDIP melakukan *walk-out* untuk menyatakan ketidaksetujuan pengesahan UU tersebut.

Landasan bisnis baru terasa pada saat pembahasan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Walau landasan ideologis juga terasa, dimana kegelisahan yang mendalam umat Islam atas ketidaknyamanan produk yang beredar di pasar, namun, politik hukum Islam dalam bidang perlindungan konsumen (*consumer protection*) telah mulai bergeser dari ideologis ke bisnis disebabkan sebagian dari pembuat undang-undang melihat peluang bisnis yang sangat besar pada proses sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini terlihat dari lamanya waktu penyelesaian RUU JPH ini hingga sangat berlarut-larut, dimana isu yang mengemuka adalah lembaga mana yang menjadi *leading sector* penerbit label halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap sukses melakukan sertifikasi halal digugat untuk berbagi peran dan keuntungan ekonomis dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama dan seterusnya. Pada saat inilah nilai-nilai bisnis telah menjadi bagian dari pemberlakuan hukum Islam.

Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan sertifikasi halal bagi hotel, restoran dan jasa marketing juga dimotivasi oleh bisnis, bukan pada isu hukum atau ideologisnya. Faktor pemasaran dalam bisnis, yakni menarik perhatian konsumen dalam atau luar negeri untuk berkunjung ke Jakarta adalah motivasi utama pembentukan Perda Halal tersebut. Berfikir strategis, tampaknya Pemerintah DKI Jakarta menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam kaitan persaingan bisnis dengan negara lain untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu tempat tujuan wisata di dunia.

C. Kesimpulan

Keberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya adalah berlandaskan nilai-nilai ideologis yakni nilai-nilai keyakinan untuk menerapkan syariah Islam. Namun, seiring dengan waktu nilai-nilai ideologis sudah mulai bergeser menjadi kepentingan bisnis dalam beberapa kasus pembentukan undang-undang, seperti halnya pembentukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pergeseran nilai-nilai yang mendasari pembentukan undang-undang dapat dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdullah, Zaitun dan Endra Wijaya, *Asuransi Syariah di Indonesia: Perbedaan Asuransi Konvensional dan Kandungan Prinsip Keadilan di Dalamnya*, Medan: Jurnal Islamic Business Law Review, Volume 1, No. 1 Oktober 2013

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998)

Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001)

Koesnoe, Moh, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa ini*, dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001)

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2005)

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.2, (Jakarta : Gaya Media Prata, 2001)

Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3,(Jakarta : Tintamas, 1982)

Ka'bah, Rifyal, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006)

Hatta, Muhammad, *Sekitar Proklamasi*, (Jakarta: Tintamas, 1971)

Latif, Yudi, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 9583.HT.01.01

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.017/1994.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-18.286.HT.01.01 Tahun 1994

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.017/1995. *Ibid.*

C. Surat Kabar

Ekonomi Syariah di Tengah Perlambatan, Harian Republika, 19 Oktober 2015